



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rudy Hidayat, BSc.**;
Tempat lahir : Makassar;
Umur atau tanggal lahir : 58 tahun / 9 Maret 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pongsimpin Nomor 18B,
Kelurahan Boting, Kecamatan Wara,
Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Palopo, oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 25 April 2018 Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 25 April 2018 Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Rudy Hidayat, BSc.**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Hal 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat foto barang bukti dalam berkas perkara BAP penyidikan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 6 Juni 2018, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Hidayat, BSc. bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudy Hidayat, BSc. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit excavator merek Hitachi PC 100, warna jingga (oranye), dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yusuf Wangloan.
 - 1 (satu) unit mobil dump truk canter Mitsubishi, nomor polisi B-9511-UDC, Nomor rangka MHMF74P5CK0250 dan nomor mesin 4D34TH41109, dikembalikan pada pemiliknya yaitu Ilham.
4. Menetapkan agar Terdakwa Rudy Hidayat, BSc. membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 6 Juni 2018, pada pokoknya :

- Kegiatan pekerjaan pembangunan perumahan bersubsidi tidak merugikan Negara maupun individu;
- Memberikan/membuka lapangan kerja bagi masyarakat pekerja;
- Memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintahan Daerah Kota Palopo dari pajak tanah dan bangunan maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Ikut berpartisipasi pada program pemerintahan Presiden Jokowi dengan menyediakan perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Kami mengakui ada kesalahan administrasi dan tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut di kemudian hari demi keluarga dan anak-anak dan isteri yang kami jaga dan rawat yang sebelumnya sakit berat dan telah dilakukan operasi

Hal 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanker yang diidapnya dan masih harus dikontrol oleh dokter di Rumah Sakit Sudirohusodo di Makassar;

- Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memberikan vonis yang adil dan yang ringan-ringannya, semoga Yang Mulia Majelis Hakim berkenan atas permohonan kami. Terima kasih.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAAN No. Reg. Perkara : PDM-67/R.4.13/04/2018 tanggal 25 April 2018**, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Rudy Hidayat pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kelurahan Jalan Andi Akhmad (ex. Pongsimpin) Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan September 2017 Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tanah milik Terdakwa dengan cara mengeruk tanah menggunakan alat excavator lalu tanah yang dikeruk diangkut ke mobil dump truck lalu mobil dump truck yang telah berisi tanah merah dijual Terdakwa seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) per ret/per mobil, namun karena Terdakwa melakukan penambangan tidak memiliki izin maka pada tanggal 6 September 2017 Dinas Pertambangan melakukan teguran terhadap Terdakwa agar tidak melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sehingga atas teguran tersebut Terdakwa menghentikan kegiatannya, namun pada tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa kembali melakukan penambangan di lokasi tersebut tanpa izin sehingga pada tanggal 27 Januari 2018 pihak kepolisian yang sebelumnya menerima surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai teguran larangan penambangan

Hal 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp



kepada Terdakwa dan berdasarkan surat tersebut kemudian dilakukan penyidikan yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Palopo sehingga pada tanggal 27 Januari 2018 anggota tim Reskrim Polres Palopo menemukan adanya kegiatan pengerukan tanah urug/merah di Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo dengan menggunakan alat berat berupa 1 unit excavator merek Hitachi warna jingga (orange) type PC 100 dan 1 (satu) unit mobil dump truck canter Mitsubishi Nomor Polisi B-9511-UDC, di mana lokasi tanah tersebut dikelola oleh Terdakwa, kemudian saat pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin usaha penambangan oleh Terdakwa diakui jika tidak memiliki izin tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum melampirkan foto barang bukti dalam berkas perkara BAP penyidikan, berupa :

- 1 (satu) unit excavator merek Hitachi PC 100 warna jingga (orange), dan
- 1 (satu) unit mobil dump truk Mitshibishi Nomor Polisi B 9511 UDC, Nomor rangka MHMFE74P5CKO70250, Nomor Mesin 4D34TH41109.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Jayadi, S.Sos.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Hal 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu, adanya dugaan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin usaha pertambangan (IUP);
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu, karena Saksi ditugaskan melakukan penyelidikan dengan Surat Nomor 21/I/2018/Reskrim tanggal 22 Januari 2018 perihal Kegiatan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), berdasarkan surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Nomor : 540/1915/DESDM, tanggal 6 Desember 2017 perihal Teguran Larangan Penambangan kepada Saudara Terdakwa Rudy Hidayat;
- Bahwa Saksi ditugaskan pada saat itu bersama dengan Ipda Abd. Majid, SH. dan Brigpol Dedy, SH. yang dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Ardy Yusuf, SE., SIK.;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018 kami mendatangi tempat kejadian di Jalan Andi Ahmad (Ex Pongsimpin) Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, dan ternyata laporan tersebut benar;
- Bahwa kegiatan yang Saksi temukan di tempat tersebut adalah kegiatan penambangan tanah urug yang dulunya disebut tambang galian C;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara mengeruk tanah merah dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator, kemudian dimuat di atas mobil dump truk, lalu mobil dump truk tersebut mengangkut tanah merah tersebut;
- Bahwa ketika Saksi datang di tempat kejadian, Saksi tidak ingat ada berapa orang yang melakukan aktifitas di tempat tersebut, tapi yang jelas ada orang yang bertugas mencatat muatan hasil penambangan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi mendapati ada excavator yang sedang melakukan pengerukan, ada mobil dump truck yang memuat tanah dan ada orang yang bertugas mencatat, kami minta agar kegiatan dihentikan;
- Bahwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa menurut keterangan operator excavator, yang bertanggung jawab adalah Terdakwa selaku pemilik lahan;

Hal 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan ijinnya, tetapi operator excavator bilang tidak tahu sebab mereka hanya bekerja dan dikasih upah;
- Bahwa pemilik excavator tersebut adalah Yusuf Wangloan;
- Bahwa alat berat yang digunakan berupa excavator merk Hitachi PC 100 warna jingga (orange);
- Bahwa pada saat kami berada di tempat kejadian, yang kami temukan ada excavator dan ada beberapa dump truk yang sudah berisi tanah merah;
- Bahwa sudah berapa lama kegiatan tersebut berlangsung, Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat kami datang ke lokasi, kami tidak bertemu dengan Terdakwa, kami hanya menemukan operator excavator dan orang yang bertugas mencatat, namun atas petunjuk operator tersebut yang bertanggung jawab adalah Terdakwa sehingga kami memanggil Terdakwa ke Polsek;
- Bahwa di lahan itu ada galian lama tanah urug dan tanah tersebut memang diakui milik Terdakwa, hanya kegiatan tersebut tidak ada ijin;

2. Saksi **Yulianto**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu masalah penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu adanya penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Saksi salah satu sopir dump truk yang mengangkut galian tanah urug tersebut;

Hal 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dump truk yang Saksi bawa untuk mengangkut tanah urug galian C itu adalah milik Lelaki Ismail Muh. Ali;
- Bahwa Saksi ditemukan sedang berada di lokasi penambangan pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan Andi Ahmad (Pongsimpin) km. 4 Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan cara mengeruk tanah urug/merah dengan menggunakan alat berat excavator, lalu tanah urug/merah tersebut dimuat di mobil dump truk, setelah mobil dump truk telah terisi selanjutnya mobil keluar dari lokasi dan saya selaku sopir membayar kepada Lelaki Amran selaku pencatat retase di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu adanya kegiatan penambangan tersebut, saat itu selaku sopir Saksi lewat dan melihat kegiatan tersebut lalu Saksi singgah dan Saksi selaku sopir dump truk sekaligus pembeli material tanah urug di lokasi penambangan;
- Bahwa harga material tanah urug/merah yang Saksi beli di lokasi tersebut sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) per ret/per mobil dump truk;
- Bahwa dalam satu hari Saksi angkut paling banyak 2 (dua) ret/mobil dan paling sedikit 1(satu) ret/mobil;
- Bahwa Saksi mengambil/membeli tanah urug di lokasi tersebut sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018, saat penambangan dihentikan;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran hasil tambang per ret/per mobil dump truk tersebut kepada Lelaki Amran selaku pencatat retase di lokasi, namun pembayarannya sistem bon dan akan dibayar perminggu;
- Bahwa Saksi digaji oleh pemilik mobil dump truk dalam hal ini Lelaki Ismail Muh. Ali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)/bulan;

3. Saksi Yusuf Wangloan alias Bapaknya Ita.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu, adanya dugaan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin usaha pertambangan (IUP);
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu, sebab Saksi selaku operator sekaligus pemilik excavator yang disewa oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan komoditas batuan jenis tanah urug tersebut;
- Bahwa saat itu pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 10.30 WITA Saksi ditemukan oleh petugas kepolisian sedang melakukan penambangan komoditas batuan jenis tanah urug/merah milik Terdakwa;
- Bahwa lokasinya di Jalan Andi Ahmad (Pongsimpin) km. 4 Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa menyewa alat berat milik Saksi tersebut baru 2 (dua) hari itu pun belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa type alat berat milik Saksi yaitu excavator merk HITACHI PC 100 warna jingga (orange);
- Bahwa system perjanjian Saksi dengan Terdakwa selaku pemilik tanah sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah)/per ret/retase mobil dump truk;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah urug kepada sopir mobil dump truk sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) per ret dan yang menerima pembayaran hasil tambang tersebut adalah Lelaki Amran, sehingga pemilik lahan dalam hal ini Terdakwa mendapatkan harga tanah sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);
- Bahwa kegiatan tersebut, saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di lokasi penambangan, Terdakwa mengatakan sudah punya ijin dan Terdakwa sementara mengurus ijin di kelurahan dan kecamatan;

Hal 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hanya percaya saja pada Terdakwa bahwa ia punya ijin tapi Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa tanah urug yang Saksi keruk, hari pertama \pm 80 (delapan puluh) ret lebih, hari ke dua \pm 80 (delapan puluh) ret juga, hari ke tiga \pm 10 (sepuluh) ret;
- Bahwa Saksi tahu jumlah tersebut, karena ada catatan dari petugas pencatat dari Terdakwa;
- Bahwa tanah yang dikeruk itu tanah berupa bukit-bukit;

4. Saksi Evergardus A.H., SE., M.Si.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu adalah masalah penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan di Pemerintah Kota Palopo sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa sudah ada sebelumnya yang melakukan penambangan dan ada ijinnya, nanti tahun berapa Saksi sudah lupa perijinan tersebut beralih ke provinsi. Dua tahun lalu kami mengeluarkan ijin SPPL atas permintaan Terdakwa, tapi itu Terdakwa mau buat perumahan;
- Bahwa tanah yang ditambang adalah tanah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pernah Saksi datang ke lokasi penambangan galian C tersebut;
- Bahwa lokasinya di Jalan Andi Ahmad (Pongsimpin) km. 4 Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;

Hal 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan, yaitu pelaksanaan proses ijin lingkungan;
- Bahwa setiap kegiatan usaha penambangan wajib melakukan pengurusan izin lingkungan pada dinas lingkungan hidup, karena itu merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dalam Pasal 26 tentang Persyaratan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf C meliputi :

1. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan pertiran perundang-undangan dan pengelolaan lingkungan hidup;

2. Untuk IUP Operasi Produksi meliputi :

1. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengurusan ijin lingkungan untuk syarat mendapatkan ijin usaha pertambangan (IUP), tapi ijin belum terbit Terdakwa sudah melakukan pertambangan;

- Bahwa apakah ijin tersebut saat ini sudah didapatkan oleh Terdakwa, untuk sekarang Saksi tidak tahu apakah sudah ada atau tidak;

- Bahwa dasar hukum melakukan pengurusan ijin adalah Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan pada Pasal 40 (1) yang berbunyi "*Ijin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh ijin usaha dan atau kegiatan*";

- Bahwa ijin yang seharusnya dipenuhi untuk kegiatan usaha adalah SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkung-an Hidup);

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin tersebut, yang pertama itu ada KTP Pemohon, rencana lokasi penambangan. ijin tetangga (batas-batas lokasi), surat keterangan dari kelurahan yang diketahui camat, rencana gambar penambangan;

5. Saksi **Muhammad Amin alias Pak Kembar.**

Hal 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Saksi ditemukan oleh pihak kepolisian di lokasi penambangan komoditas batuan jenis tanah urug tanpa ijin usaha pertambangan (IUP) di Jalan Andi Ahmad (Pongsimpin) Km. 4 Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
- Bahwa Saksi selaku sopir mobil dump truk di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 10.30 WITA;
- Bahwa Saksi mengambil tanah di lokasi tersebut dalam 1 (satu) hari itu 6 (enam) ret tapi kalau banyak mobil hanya 4 (empat) - 3 (tiga) ret per hari;
- Bahwa Saksi mengangkut tanah dari lokasi tersebut hanya 3 (tiga) hari, sebab pada hari ke tiga kami ditemukan dan mobil diambil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti mobil yang Saksi bawa saat itu pemiliknya sudah ambil (pinjam pakai) sudah di rumah bos;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah Pak Ilham;
- Bahwa Saksi bayar tanah urug tersebut Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah)/ret dibayar kepada yang punya alat, yakni Pak Karel;
- Bahwa selain mobil yang Saksi kendaraai, di lokasi saat itu ada banyak mobil dump truk;
- Bahwa Saksi mengoperasikan mobil dump truk sudah lama;

Hal 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah (lokasi) tersebut, yang Saksi tahu Bapak Rudy Hidayat, tapi ia baru Saksi kenal setelah di kantor polisi;
- Bahwa apakah Terdakwa punya ijin, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bisa mengangkut tanah urug/merah tersebut, Saksi hanya tahu Pak Karel yang telepon bos;
- Bahwa tanah tersebut diangkut ke tanah bos Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a *decharge*), namun mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

- T-1** Foto copy Surat Pendaftaran Penanaman Modal Penanaman Modal Dalam Negeri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Palopo tertanggal 12 Januari 2018, Nomor : 4/7373/PI/PMDN/2018, Nomor Perusahaan : 21322.2018, atas nama perusahaan PT. Indonesia Muda Utama, untuk bidang usaha : Perumahan, lokasi proyek : Jalan Andi Ahmad (Pongsimpin Km. 4) Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo,
- T-2** Foto copy Surat Tanda Bukti Penerimaan Dokumen/SPPL dari Badan Longkungan Hidup Pemerintah Kota Palopo, tertanggal 20 Juli 2016 Nomor 660/471/BLH/VII/2016 atas nama Rudi Hidayat, untuk jenis usaha/kegiatan dan merek usaha : Penataan Lokasi Kavling, lokasi usaha/kegiatan : Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo,
- T-3** Foto Copy Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Sdr. Rudi, tertanggal 6 September 2017 Nomor 540/1915/DESDM, perihal Teguran Larangan Penambangan,
- T-4** Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tertanggal 18 April 2018 Nomor : 86/I.01/PTSP/2018 tentang izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Tanah Urug kepada Rudy Hidayat, Bsc.,
- T-5** Foto copy Surat Kepala Bidang Minerba An. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 8 April 2018 Nomor 094/112/DESDM, perihal Penempatan Jaminan Kesungguhan,
- T-6** Foto copy Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang dari Kepala Bidang Penataan Ruang An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Hal 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang Pemerintah Kota Palopo tanggal 15 Maret 2018
Nomor : 600/033/SKKTR.PUPR/3/2018 atas nama Rudi Hidayat,
BSc.,

T-7 Foto copy Gambar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo 2012-2032,

T-8 Foto copy Surat Kepala Dinas Energi dan sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Sul-Sel Cq. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, tanggal 12 Februari 2018 Nomor 540/394/DESDM, perihal : Penyampaian,

T-9 Foto copy Surat Rekomendasi dari Sekretaris Daerah An. Walikota Palopo yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Sul-Sel tanggal 23 Maret 2018 Nomor : 503/79/DPMPTSP/III/2018,

T-10 Foto copy Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan An. Gubernur Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Rudi Hidayat, BSc. tertanggal 14 April 2018 Nomor 76/L.15/PTSP/2018, perihal : Persetujuan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Bukti surat **T-1** s.d. **T-3** ditunjukkan aslinya oleh Terdakwa di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat **T-4** s.d. **T-10** tidak ditunjukkan aslinya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian sedang melakukan kegiatan penambangan yang tidak memiliki ijin usaha pertambangan (IUP), namun Terdakwa akan memperlihatkan bukti yang Terdakwa miliki sehubungan dengan perkara ini;

Hal 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ingin Terdakwa sampaikan, bahwa tanah yang berlokasi di Jalan Andi Ahmad (Pongsimpin) km. 4 Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo tersebut awalnya untuk perumahan dan ada ijin dari Wali Kota Palopo (ditunjukkan bukti **T-1**);
- Bahwa dalam proses pematangan Terdakwa mendapat teguran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ditunjukkan bukti **T-3**);
- Bahwa pematangan lahan tersebut ditemukan oleh pihak yang berwajib pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 10.30 WITA;
- Bahwa cara kerja pematangan tanah tersebut dengan menggunakan alat excavator untuk mengeruk tanah lalu tanah yang dikeruk diangkut ke bak mobil dump truk, setelah itu mobil dump truk yang sudah terisi tanah merah dibawa kepada orang yang memesan tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang Terdakwa kelola tersebut adalah tanah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ceritanya sehingga Terdakwa melakukan pengelolaan tanah tersebut, awalnya Terdakwa merencanakan untuk membangun perumahan bersubsidi, dalam proses tersebut Terdakwa mengeruk dan mengeluarkan tanah tersebut sebab tanah Terdakwa sempit dan pinggir sungai, namun pada bulan September 2017 Terdakwa mendapat teguran dari Dinas Pertambangan dengan surat tertanggal 6 September 2017 untuk tidak melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, setelah itu Terdakwa berhenti melakukan kegiatan, dan pada tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa kembali melakukan kegiatan pengerukan tanah untuk penataan kapling perumahan dan pada tanggal 27 Januari 2018 pihak kepolisian melakukan operasi dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jual tanah urug tersebut kepada sopir mobil dump truk adalah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) per ret/ per mobil;
- Bahwa alat berat yang digunakan ada excavator dan operator sekaligus pemiliknya adalah Yusuf Wangloan alias Bapaknya Ita alias Pak Karel, sedangkan pemilik mobil dump truk Terdakwa tidak kenal, adapun biaya yang digunakan oleh alat berat excavator sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) per ret mobil;
- Bahwa excavator tersebut merk Hitachi PC 100 warna jingga (orange);

Hal 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa retasi yang keluar dari lokasi sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai 27 Januari 2018 sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) ret/mobil dump truk;
- Bahwa pada saat polisi datang ke lokasi, saat itu Terdakwa belum memiliki ijin usaha penambangan (IUP), sebab masih dalam tahap proses;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah diperlihatkan foto barang bukti dan foto kegiatan di tempat kejadian dalam perkara ini, di mana saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti dan foto kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Hal 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah/janji di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa mengajukan bukti surat yang diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-10**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti serta bukti-bukti surat yang diajukan Terdakwa, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik tanah yang berlokasi di Jalan Andi Akhmad (ex. Pongsimpin) Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
2. Bahwa benar Terdakwa merencanakan untuk membangun perumahan bersubsidi di atas tanah tersebut (*vide bukti T-2 berupa foto copy Surat Tanda Bukti Penerimaan Dokumen/SPPL dari Badan Longkungan Hidup Pemerintah Kota Palopo, tertanggal 20 Juli 2016 Nomor 660/471/BLH/VII/2016 atas nama Rudi Hidayat, untuk jenis usaha/kegiatan dan merek usaha : Penataan Lokasi Kavling, lokasi usaha/kegiatan : Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo*), dan dalam proses tersebut pada bulan September 2017 Terdakwa mengeruk dan mengeluarkan tanah dari lokasi tersebut sebab tanah Terdakwa terletak di pinggir sungai, sempit dan berbukit-bukit, namun pada bulan September 2017 itu pula Terdakwa mendapat teguran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan surat tertanggal 6 September 2017 untuk tidak melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (*vide bukti T-3 berupa foto copy Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Sdr. Rudi, tertanggal 6 September 2017 Nomor 540/1915/DESDM, perihal Teguran Larangan Penambangan*), sehingga Terdakwa menghentikan kegiatan pengerukan dan pengeluaran tanah tersebut;

Hal 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar terhadap rencana Terdakwa untuk membangun perumahan bersubsidi di atas tanah tersebut pada tanggal 12 Januari 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Palopo memberikan PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh izin usaha (*vide bukti T-2 berupa foto copy Surat Pendaftaran Penanaman Modal Penanaman Modal Dalam Negeri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Palopo tertanggal 12 Januari 2018, Nomor : 4/7373/PI/PMDN/2018, Nomor Perusahaan : 21322.2018, atas nama perusahaan PT. Indonesia Muda Utama, untuk bidang usaha : Perumahan, lokasi proyek : Jalan Andi Ahmad (Pongsimpin Km. 4) Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo*), sehingga pada tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa kembali melakukan kegiatan penataan tanah yang berlokasi di Jalan Andi Akhmad (ex. Pongsimpin) Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo tersebut untuk kapling perumahan;
4. Bahwa benar kegiatan penataan tanah tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara mengeruk tanah menggunakan alat excavator lalu tanah yang dikeruk diangkut ke mobil dump truck dan dibawa keluar lokasi;
5. Bahwa untuk setiap ret tanah urug tersebut dijual Terdakwa seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan pembagian Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) untuk Terdakwa dan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) untuk Saksi Yusuf Wangloan alias Bapaknya Ita selaku operator excavator;
6. Bahwa benar dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor 21/I/2018/Reskrim tanggal 22 Januari 2018 perihal Kegiatan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), pihak kepolisian yakni Saksi Muhammad Jayadi, S.Sos. bersama dengan Ipda Abd. Majid, SH. dan Brigpol Dedy, SH. yang dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Ardy Yusuf, SE., SIK. melakukan penyidikan terhadap kegiatan pengerukan dan pengangkutan tanah tersebut, dan ternyata benar pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 10.30 WITA anggota tim Reskrim Polres Palopo menemukan adanya kegiatan pengerukan tanah urug di Jalan Andi Akhmad (ex. Pongsimpin) Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo yang dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merek Hitachi

Hal 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna jingga (orange) type PC 100 dan beberapa unit mobil dump truck diantaranya 1 (satu) unit canter Mitsubishi Nomor Polisi B-9511-UDC;

7. Bahwa diakui oleh Terdakwa, retasi yang keluar dari lokasi sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai 27 Januari 2018 sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) ret/mobil dump truk;

8. Bahwa benar pada waktu kegiatan pengerukan tanah urug tersebut dilakukan, Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) atau pun Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau pun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan tunggal, melanggar Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Rudy Hidayat, BSc.** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,

Hal 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)*”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, di mana ancaman pidana tersebut ditujukan terhadap “*setiap orang*” yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau tanpa IPR atau tanpa IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 1, disebutkan “*Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang*”, sedangkan yang dimaksud dengan “*Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu*” (vide Pasal 1 angka 2) dan yang dimaksud dengan “*Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang*” (vide Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, dalam rangka membangun perumahan bersubsidi di atas tanah yang berlokasi di Jalan Andi Akhmad (ex. Pongsimpin) Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, pada bulan September 2017 Terdakwa mengeruk dan mengeluarkan tanah dari lokasi tersebut sebab tanah

Hal 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terletak di pinggir sungai, sempit dan berbukit-bukit, namun kegiatan tersebut dihentikan oleh Terdakwa pada bulan September 2017 itu pula, karena Terdakwa mendapat teguran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan surat tertanggal 6 September 2017 untuk tidak melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap rencana Terdakwa untuk membangun perumahan bersubsidi di atas tanah tersebut pada tanggal 12 Januari 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Palopo memberikan PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh izin usaha (*vide bukti T-2*), sehingga pada tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa kembali melakukan kegiatan penataan tanah yang berlokasi di Jalan Andi Akhmad (ex. Pongsimpin) Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo tersebut untuk kapling perumahan. Kegiatan penataan tanah tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara mengeruk tanah menggunakan alat excavator lalu tanah yang dikeruk diangkut ke mobil dump truck dan dibawa keluar lokasi;

Menimbang, bahwa dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor 21/I/2018/Reskrim tanggal 22 Januari 2018 perihal Kegiatan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), pihak kepolisian yakni Saksi Muhammad Jayadi, S.Sos. bersama dengan Ipda Abd. Majid, SH. dan Brigpol Dedy, SH. yang dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Ardy Yusuf, SE., SIK. melakukan penyidikan terhadap kegiatan pengerukan dan pengangkutan tanah tersebut, dan ternyata benar pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 10.30 WITA anggota tim Reskrim Polres Palopo menemukan adanya kegiatan pengerukan tanah urug di Jalan Andi Akhmad (ex. Pongsimpin) Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo yang dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merek Hitachi warna jingga (orange) type PC 100 dan beberapa unit mobil dump truck diantaranya 1 (satu) unit canter Mitsubishi Nomor Polisi B-9511-UDC;

Menimbang, bahwa diakui oleh Terdakwa, retasi yang keluar dari lokasi sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai 27 Januari 2018 sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) ret/mobil dump truk;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, telah membuktikan adanya *"tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penambangan, pengangkutan dan penjualan"* yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan;

Hal 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegiatan pengerukan tanah urug/merah tersebut telah berlangsung sejak bulan September 2017 namun sempat dihentikan dan dimulai kembali pada tanggal 25 Januari 2018 hingga dihentikan pada tanggal 27 Januari 2018. Untuk setiap ret tanah urug tersebut dijual Terdakwa seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan pembagian Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) untuk Terdakwa dan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) untuk Saksi Yusuf Wangloan alias Bapaknya Ita selaku operator excavator;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut membuktikan, bahwa Terdakwa adalah orang yang mengelola dan memperoleh keuntungan dari penambangan tersebut, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan, pada Pasal 1 angka 7, *"Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan"*, pada Pasal 1 angka 10, *"Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas"*, dan pada Pasal 1 angka 11, *"Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, sebagai pelaku usaha penambangan tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) atau pun Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau pun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, unsur ke dua *"melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Hal 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana atau pun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa mohon putusan yang adil dan yang seringan-ringannya;

Hal 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tata kelola pertambangan mineral dan batubara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dalam rangka penataan lokasi kavling untuk membangun perumahan bersubsidi;
- Tanah yang Terdakwa kelola untuk usaha tambang adalah tanah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Hitachi PC 100 warna jingga (orange), telah disita dan diakui

Hal 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp



sebagai milik Saksi Yusuf Wangloan alias Bapaknya Ita yang disewa oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan komoditas batuan jenis tanah urug di lokasi tambang yang dikelola Terdakwa, di mana Terdakwa mengaku sudah punya ijin dan Terdakwa sementara mengurus ijin di kelurahan dan kecamatan, oleh karenanya sesuai dengan tuntutan pidana, diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Yusuf Wangloan alias Bapaknya Ita;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi Nomor Polisi B 9511 UDC, Nomor rangka MHMFE74P5CKO70250, Nomor Mesin 4D34TH41109, diakui oleh Saksi Muhammad Amin alias Pak Kembar sebagai milik Pak Ilham yang digunakan untuk mengangkut tanah urug dari lokasi tambang yang dikelola Terdakwa atas dasar jual beli, karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Muhammad Amin alias Pak Kemba, maka diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak, yakni Pak Ilham melalui Saksi Muhammad Amin alias Pak Kembar;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rudy Hidayat, BSc.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp



- 1 (satu) unit excavator merek Hitachi PC 100 warna jingga (orange),

dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Yusuf Wangloan alias Bapaknya Ita;

- 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi Nomor Polisi B 9511 UDC, Nomor rangka MHMFE74P5CKO70250, Nomor Mesin 4D34TH41109,

dikembalikan kepada yang berhak, yakni Pak Ilham melalui Saksi Muhammad Amin alias Pak Kembar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Senin**, tanggal **25 Juni 2018** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Arief Winarso, SH.** dan **Raden Nurhayati, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp tanggal 25 April 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Rida, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Rismah, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arief Winarso, SH.

Raden Nurhayati, SH., MH.

Hal 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp



Panitera Pengganti,

Rida, SH.

Hal 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)